

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT**

NOMOR: 030/HK.01.01/K.PA-01/11/2023

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM**

KETTUA BADAN PNEGAWAS PEMILIHAN UMUM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Asmat dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Kampayne Pemilihan Umum TAhun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat pada Hari Rabu, Tanggal 15 November Tahun 2023 menentukan Penanggung Jawab Tahapan Kampanye Pemilihan Umu Tahun 2024 Kepada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat;
- c. Bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum TAhun 2024 pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
- d. Berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Tahapan Kampanye Pemilihan Umum TAhun 2024;

- Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye

Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
TAhun 2024;

- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi masing-masing wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum;
- KEENAM : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Agats
Pada Tanggal 15 November 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

KETUA

MARKUS PASAN, S.PD

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN ASMAT

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
I	Koodinator		
1	Markus Pasan, S.Pd	Ketua Bawaslu Kab. Asmat	
II	Penanggungjawab		
1	Petrus Paulus. Sarkol, SH	Anggota Bawaslu Kab. Asmat, Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	
III	Ketua		
1	Hariyanto, S.IP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Asmat	
IV	Anggota		
1	Warsito Umbu, SH	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	
2	Sandry Marrung, S.Sos	Staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	
3	Obeth Horokubun, S.H	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	
4	Raimundus Cicemenbui, S.H	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	
5	Yosep Samderubun S.T	Staf Divisi SDM, Organisasi dan Diklat	
6	Gorgorius Sanpai	Staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	
7	Hendrikus Teturan, SS	Staf Sekretariat	